

### **Badan Pendapatan Daerah**

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Jl. Raya Lukluk - Sempidi 80351 0361410370 https://bapenda.badungkab.go.id/

Pemerintah Kab. Badung / Badan Pendapatan Daerah

# Permohonan Verifikasi Berkas Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

No. SK:

## Persyaratan


- 1. Bukti pembayaran SSPD.
- 2. Foto copy KTP pemohon.
- 3. Foto copy KK pemohon.
- 4. Surat kuasa apabila dikuasakan.
- 5. Bukti pembayaran transaksi jual beli (bukti transfer/kwitansi).
- 6. Surat pernyataan dari penjual dan pembeli.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

### **Badan Pendapatan Daerah**

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Jl. Raya Lukluk - Sempidi 80351 0361410370 https://bapenda.badungkab.go.id/

Pemerintah Kab. Badung / Badan Pendapatan Daerah



- 1. Wajib pajak datang dan mengambil nomor antrin pada mesin antrian yang tersedia.
- 2. Wajib pajak duduk dan menunggu panggilan sesuai dengan loket yang dituju.
- 3. Wajib pajak menyerahkan berkas kepada petugas pelayanan.
- 4. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkaspada sistem.
- 5. Jika lengkap, maka akan diberikan resi/jadwal pengambilan dokumen, jika tidak lengkap maka wajib pajak kembali untuk melengkapi berkas.
- 6. Wajib pajak menunggu dirumah, dan kembali sesuai tanggal yang tertera di resi pengambilan dokumen.

## Waktu Penyelesaian



### **Badan Pendapatan Daerah**

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Jl. Raya Lukluk - Sempidi 80351 0361410370 https://bapenda.badungkab.go.id/

Pemerintah Kab. Badung / Badan Pendapatan Daerah

3 Hari

Proses pengajuan permohonan, pengecekan berkas Verifikasi Berkas Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) selama 3 hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. Verifikasi Berkas Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

## Pengaduan Layanan

https://www.lapor.go.id/

https://sidumas.badungkab.go.id/

https://badungkab.go.id/instansi/bapenda/aspirasi

Kotak Saran

Call Centre (0361) 410370